



PUTUSAN
Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Semambang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat – alat bukti dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/02/XI/2010, tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur selama

Hal 1 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dusun Pulau selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke perumahan PT. Dariah Dharma Pratama tempat Tergugat bekerja di Desa Semambang Makmur selama 3 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Meranggin, Provinsi Jambi, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama:

1. **ANAK I, umur 8 tahun**
2. **ANAK II, umur 3 tahun**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan pada awalnya adek kandung Penggugat minta di jemput oleh Penggugat sewaktu adek kandung Penggugat pulang dari bekerja, akan tetapi Tergugat menawarkan diri agar Tergugat saja yang menjemput adek kandung Penggugat tersebut, akhirnya Penggugatpun menyetujui niat baik Tergugat ingin menjemput adek kandung Penggugat tersebut, akan tetapi saat di pertengahan perjalanan pulang Tergugat malah membawa adek kandung Penggugat tersebut ke bawah sawit dengan paksaan, serta Tergugat melakukan tindak asusila kepada adek kandung Penggugat tersebut;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Maret 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) bahkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, akibat dari pada itu, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Dusun Pulau, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko Yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, dan selama berpisah tempat

Hal 2 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita nomor 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 10 Mei 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Bukti Surat :

Hal 3 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

B. Bukti saksi.

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Talang Arah RT.001, Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat karena hubungan saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah ada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan d Desa Birun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 4 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan asusila terhadap adik penggugat dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, sekarang telah dinikahinya secara sirri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Pulau, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur ;
 - Bahwa setahu saksi setelah berpisah penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun ;
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;
3. **SAKSI II**, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Talang Arah, Desa Air Merah, Kecamatan Malib Deman, kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat karena hubungan saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah ada tahun 2010;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan d Desa Birun, Propinsi Jambi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak dan sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ;

Hal 5 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan asusila terhadap adik penggugat dan Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, sekarang telah dinikahinya secara sirri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Pulau, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Semambang Makmur ;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 6 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap adek kandung Penggugat sewaktu tergugat menjemput pulang dari bekerja diperjalan Tergugat membawa adek kandung Penggugat ke kebun sawit , kemudian Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti

Hal 7 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta huku, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat telah melakukan perbuatan asusila terhadap adek kandung Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan ;

Hal 8 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak lagi ada kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfaat bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

Hal 9 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته باليئته

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Rusdi, S.Ag., M.H. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKhairul Gusman, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Hal 11 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp	340.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No 0284/Pdt.G/2017/PA.AGM